



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyelenggaraan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui sarana berupa kapal dan prasarana berupa pelabuhan atau dermaga beserta fasilitas pendukungnya;
7. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa pengawasan, pengendalian dan pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
8. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
9. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diperairan;
- d. pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing;
- e. penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau;
- f. pelaksanaan patroli sungai secara reguler;
- g. pengkoordinasian dalam pencegahan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan di bidang Penyelenggaraan dan Pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan humas;
- b. penyiapan dan pelaksanaan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang Penyeberangan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Operasional
Pasal 6

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan barang dan orang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kapal patroli dan bus air;
- b. pembuatan usulan kebutuhan personil operasional;
- c. pelaksanaan operasional kapal patroli;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan barang dan orang;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran;
- f. pembuatan laporan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran;
- g. pemberian izin operasional bagi kapal-kapal pedalaman;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- i. pelaksanaan pemungutan jasa uang tambat, labuh, ship to ship dan jasa lainnya di lingkungan kerja pelabuhan dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 8

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk laporan serta menyimpan dan mengarsipkan data.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyajian data;
- c. penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d. penyimpanan dan pengarsipan data;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Teknis
Pasal 10

Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan teknis perencanaan, pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal serta pelabuhan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan kapal-kapal baru;
- b. pelaksanaan teknis pemeriksaan kapal;
- c. pelaksanaan teknis pembangunan atau pengembangan pelabuhan;
- d. pelaksanaan teknis pemeliharaan dan operasional kapal kerja dan kapal patroli;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi keselamatan pelayaran;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 MEI 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 MEI 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI D**